#### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari Bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Jika dihubungkan dengan hal ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu<sup>1</sup>. Apabila dikaitkan dengan sebuah penelitian hukum, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisa<sup>2</sup>. Kecuali hal itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang bersangkutan. Penelitian itu sendiri memiliki berbagai kategori. Diantaranya adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya terbagi menjadi 3 bagian yakni<sup>3</sup>, metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum noormatif-empiris, dan metode penelitian empiris. Dalam skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian dengan metode-metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum <sup>4</sup>. Penelitian menurut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosady Roslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*,(Jakarta:PT Grafindo Persada, 2003). Hlm.15

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid, Hlm, 17

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibid, Hlm. 19

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://kbbi.web.id diakses pada 25 Februari 2020

Sugiyono merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>5</sup>. Ada juga yang mengartikan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan konsisten dan secara sistematis. metodologis, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya<sup>6</sup>.

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran keseluruhan yang berasal dari kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah <sup>7</sup>. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah situasi dan kondisi lingkungan dan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian <sup>8</sup>. Moeloeng menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara yang terbaik yaitu dengan ditempuh melalui pertimbangan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sedangkan yang menjadi pertimbangan lainnya adalah kondisi geografis meliputi waktu, biaya, dan tenaga daam penentuan lokasi penelitian<sup>9</sup>.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Elfabeta, 2007) Hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Seriono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Hlm.6

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Iskandarwassidd, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008) hlm. 219

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008) Hlm.15

Tulungagung telah menerapkan sistem *E-Court*. Pengadilan Agama Tulungagung selain itu juga telah berstandar klas 1A, yakni jika dilihat dari segi kualitas tentunya ada kelebihan dibandingkan Pengadilan Agama yang masih dalam kelas 1B atau yang dibawahnya lagi, baik dari segi gedung pengadilan, kualitas pelayanan, penggunaan media elektronik dalam pengadilan tersebut, fasilitas yang dimiliki, dan lain-lain. Hal ini berpengaruh pada tema yang peniliti angkat yaitu mengenai *E-Court* yang ada dalam Pengadilan Agama Tulungagung.

### C. Kehadiran Peneliti

Peneliti berasal dari kata teliti. Peneliti dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan penelitian. Kehadiran peneliti dalam suatu penelitian merupakan hal yang mutlak, karena dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data <sup>10</sup>. Adapun kelebihan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai salah satu instrumen penelitian adalah subjek penelitian akan lebih tangap dengan adanya kehadiran dari peneliti, peneliti juga dapat melakukan pengaturan atau *setting* dalam penelitian yang dilakukan, keputusan yang berhubungan dengan penelitian bisa dapat terarah dan lebih efektif, serta informasi juga dapat diperoleh melalui penyampaian informan dalam memberikan informasi kepada peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bersifat sebagai *human instrument* memiliki peranan untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data yang

26

\_

 $<sup>^{10}</sup>$  <a href="https://id.m.wikipedia.org">https://id.m.wikipedia.org</a> diakses pada tanggal 8 Maret 2020 pukul 16.00 WIB

diperoleh, menafsirkan data serta membuat atau menarik kesimpulan atas temuannya<sup>11</sup>.

Dalam hal ini, waktu peneliti hadir dalam lokasi penelirtian memakan waktu kurang lebih satu minggu, atau lebih hal ini dipengaruhi oleh informan dalam kurun waktu tersebut. Dalam waktu tersebut, telah bertemu informan atau narasumber atau belum, telah mendapatkan informasi yang banyak ataukah belum. Di lokasi penelitian, peneliti mewawancari narasumber yaitu Hakim, Panitera, Advokat, dan masyarakat yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung. Dari wawancara dan interaksi tersebut peneliti mendapatkan infomasi yang penting yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data tersebut diperoleh. Menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen<sup>12</sup>. Adapun menurut Moeleong, sumber data dapat dilakukan melalui pencatatan dari wawancara atau pengamatan yang merupakan gabungan dar kegiatan melihat, mendengarkan, bertanya. Pada suatu penelitian kualitatif kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara sadar dan terarah yang bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan <sup>13</sup>. Sumber data tersebt dibagi menjadi:

11 Sugivono ...

<sup>13</sup> Moloeng 2001 hal 112

Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret,) Hlm.56

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data-data informan ini dihasilkan dari wawancara terhadap Hakim ataupun pegawai Pengadilan Agama, dan juga para advokat serta masyarakat pencari keadilan yang tidak memakai jasa advokat yang berkenaan dengan penggunaan aplikasi *E-Court*.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data ini bersifat sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis<sup>14</sup>. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, yakni sumber data yang berasal dari sumber tertulis yang resmi seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Tahun Administrasi Elektronik di Pengadilan, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Selain itu, peneliti juga mendapatkan data dengan mempelajaari buku-buku, jurnal, berita serta data yang berasal dari internet yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat oleh peneliti. Kemudian, peneliti akan mempelajari dan melakukan studi perbandingan antara teori atau data dengan yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peneliti memperoleh sumber data dari Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang No.48 Tahun 2009

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 12

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen serta jurnal yang mengangkat tema *E-Court*.

# E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang peneliti lakukan untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan, pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian<sup>15</sup>. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung berarti pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

Observasi ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai *E-Court* dalam ranah Pengadilan Agama Tulungagung<sup>16</sup> untuk memastikan apakah aplikasi administrasi elektronik yang ada di pengadilan atau yang disebut *E-Court* tepat sasaran atau meneliti keefektivan dari aplikasi *E-Court* tersebut sudah mengarah pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sudikin Basrowi, *Manajemen Pendidikan Penelitian*, (Surabaya: Insan cendekia, 2012). Hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011) Hal. 84

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah untuk memperoleh informasi dari para informan digunakan teknik wawancara mendalam yang tidak terstruktur untung menunjang penelitian <sup>17</sup>. Pertanyaan dapat berkembang secara kondisional mengikuti alurnya guna memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Untuk medapatkan data yang relevan, peneliti harus tepat sasaran dalam melakukan wawancara kepada narasumber. Selain itu, peneiti juga harus bisa komunikatif dengan narasumber agar wawancara yang dilakukan dapat mengalir serta mendapatkan data yang maksimal.

Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti, yakni berupa penjelasan pendapat Hakim, Panitera, masyarakat pencari keadilan (yang berada di lingkup Pengadilan Agama Tulungagung), bagian IT Pengadilan serta advokat mengenai aplikasi *E-Court*. Wawancara ini mengacu pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan) serta Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*).

Dokumen adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungaan dengan masalah penelitian. Dokumen merupakan salah satu sumber data penelitian ini. Dokumen ini untuk memeperoleh data berupa perundang-undangan juga penelitian terdahulu.

12

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Joko P Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm.

#### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dipahami serta bermanfaat untuk menemukan solusi suatu permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Moleong, teknik analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data dan mengorganisakan ke dalam suatu kategori, pola, dan satuan<sup>18</sup>. Taylor berpendapat teknik analisa data merupakan proses untuk menjelaskan usaha dengan resmi dengan tujuan menemukn tema serta merumuskan hipotesis sebagai upaya untuk memberikan bantuan pada hipotesis. Analisis ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama peneliti berada di lapangan dan setelah peneliti selesai di lapangan.

Dalam melakukan penelitian, prosedur analisis data dimulai dari penyusunan data, pengolahan data, mengorganisasi data dan menemukan halhal yang penting, dalam hal ini yang berhubungan dengan *E-Court*.

### G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk menguji data yang diperoleh. Hal ini juga untuk membuktikan penelitian yang dilakukan tersebut merupakan penelitian ilmiah yang bertanggung jawab. Pemeriksaan terhadap keabsahan data atau temuan juga berfungsi sebagai sanggahan balik apabila ada suatu pihak yang mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan penelitian ilmiah, selain

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Lexy J Moleong ....

itu pengecekan keabsahan data ini merupakan salah satu unsur penting dari penelitian kualitatif yang tidak bisa terpisahkan <sup>19</sup>. Adapun uji keabsahan dalam penelitian ini yaitu :

# 1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas atau *credibility* adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai karya ilmiah. Adapun unsur-unsur dalam uji kredibilitas ini antara lain: perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*.

# 2. Uji transferability

Transferability dapat disebut juga validitas eksternal. Validitas eksternal berfungsi sebagai penunjuk ketepatan dan dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi tempat sampel tersebut diambil<sup>20</sup>. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer tersebut dapat digunakan dalam situasi lain.

## 3. Uji reabilitas atau (*dependability*)

Reabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya atau apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama maka akan mendapatkan hasil yang sama juga. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Contoh, dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada tahap pelaporan data.

### 4. Uji confirmability

<sup>20</sup> Sugiyono.... 276

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Moelong 2007 hal.302

Objek pengujian penelitian kualitatif biasa disebut dengan uji confirmability peneelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk melakukan penelitian serta memperoleh hasil yang maksimal, penulis melakukan langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

# 1. Tahap persiapan dan pendahuluan

Hal yang dilakukan dalam tahap persiapan dan pendahuluan yang dilakukan oleh penulis diawali dengan membuat judul penelitian yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing skripsi, mencari dan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh penulis. Dalam hal ini penulis memilih Pengadilan Agama Tulungagung sebagai lokasi penelitian.

## 2. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, peneliti harus melakukan persiapan untuk melakukan suatu observasi atau penelitian. Kesiapan berupa kondisi jasmani serta kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti harus memperhatikan attitude dalam melakukan penelitian, cara berbicara, serta norma-norma yang ada dalam lingkup lokasi penelitian. Kepiawaian dalam

berwawancara juga merupakan hal yang penting untuk mendapatkan informasi yang tepat. Dalam hal peneliti harus mampu melakukan pendekatan dengan informan agar mendapatkan informasi yang banyak yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti yakni mengenai *E-Court* yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung.

# 3. Tahap analisis data

Tahap analisis data adalah tahapan dimana peneliti mengolah data yang di dapat melalui observasi di lapangan, baik itu berupa hasil wawancara, dokumentasi serta pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehingga dari hal tersebut, peneliti dapat mengetahui efektivitas *E-Court* yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung yang sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 4. Alokasi waktu

Alokasi waktu adalah periode dimana peneliti peneliti memulai suatu observasi di suatu lokasi penelitian.

## 5. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian. Tahap ini berisi laporan dari hasil penelitian. Baik buruknya suatu laporan tergantung pada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dan juga prosedur penulisan yang baik, yang sesuai dengan prosedur penulisan laporan dalam buku pedoman skripsi.